

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap manusia dianggap sebagai subyek hukum. Manusia sebagai subyek hukum dianggap sebagai penyanggah hak dan kewajiban, hal ini diperjelas dengan adanya pendapat para ahli mengenai pengertian manusia sebagai subyek hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat “subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari Hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia”.<sup>1</sup> Segala sesuatu dalam arti manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum melainkan ada yang lainnya yaitu badan hukum yang oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.

Penjelasan lebih lanjut manusia sebagai subyek hukum juga memiliki dua pengertian yaitu secara biologis dan secara yuridis. Secara biologis manusia merupakan subyek hukum berakal budi (mampu

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 05/ revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 93.

menguasai makhluk lainnya) sedangkan manusia secara yuridis dianggap sama dengan orang (person) yang berarti pendukung hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subyek hukum juga diatur dalam ketentuan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) antara lain : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 akan tetapi Pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang subyek hukum. Inti dari pasal tersebut menggambarkan tentang pengakuan oleh hukum bahwa :manusia sebagai subyek hukum atau orang, saat mulai diakui sebagai subyek hukum, faktor yang menyebabkan hapus atau hilangnya status subyek hukum. Terkait dengan hilangnya status subjek hukum Pasal 3 memberikan penjelasan bahwa hilangnya hak keperdataan seseorang hanya bisa terjadi apabila orang tersebut sudah meninggal, disisi lain tidak ada suatu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa hukum memberikan kepastian hukum tentang status hukum manusia sebagai subyek hukum, bukan obyek hukum (obyek hukum adalah benda/harta benda), status tersebut akan hilang dengan kematian manusia. Akan tetapi dalam praktik masih ditemukan beberapa permasalahan di mana status hukum manusia sebagai subyek hukum hilang bukan karena kematian namun dikarenakan kondisi seseorang (subyek hukum ) dianggap tidak di tempat oleh pengadilan. Lebih jelasnya seseorang yang meninggalkan tempat tinggal dalam kurun waktu yang tidak diketahui, tidak jelas, tanpa memberikan

kuasa pada orang lain untuk mewakilinya, walaupun memberi kuasa namun kuasa tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Kondisi yang demikian dapat memunculkan masalah hukum berkaitan dengan status hukumnya, hartanya, keluarga (suami atau istri, anak), serta orang lain yang pernah menjalin hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan. Agar ada kejelasan status hukum dari orang tersebut maka hukum perdata ( Pasal 463- Pasal 465 KUHPerduta) mengatur mengenai ketiadaan di tempat (*afwezigheid* ), dan mengenai siapa yang dapat diberi kuasa untuk mengurus hartanya.

Pasal 463 KUHPerduta menjelaskan untuk menyatakan orang tersebut *afwezigheid* ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, namun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 463 KUHPerduta merupakan unsur alternatif bukan kumulatif. Seseorang dapat ditetapkan dalam keadaan tidak hadir apabila minimal memenuhi 2 unsur yakni unsur ( meninggalkan tempat kediaman ) dan 1 unsur pendukung lain. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 463 KHUPerduta dapat diketahui Pengadilan Negeri wenang menetapkan siapa yang diberikan kewenangan untuk mewakili pengurusan harta peninggalannya dengan mengindahkan isi Pasal 463 KUHPerduta. Terdapat dua kemungkinan yang bisa ditetapkan untuk mewakili pengurusan harta orang yang tidak di tempat yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) atau keluarganya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai *afwezigheid* juga diatur pada Pasal 467- Pasal 495 KUHPerduta yang menjelaskan 3 tahapan seseorang

dinyatakan tidak hadir . Tahap Pertama merupakan tindakan sementara ( masa persiapan ) yang dijelaskan pada Pasal 463 KUHPerdara, Tahapan Kedua merupakan ( pernyataan ) yang dijelaskan pada Pasal 468 KUHPerdara dan Tahapan Ketiga merupakan ( pewarisan secara definitif ) yang dijelaskan pada Pasal 484 KUHPerdara. Meskipun demikian jika seseorang yang sudah ditetapkan *afwezigheid* datang kembali, maka diperlukan penetapan kembali oleh Pengadilan sehingga orang tersebut statusnya kembali berstatus sebagai subyek hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pengajuan permohonan penetapan ketidakhadiran seseorang ke Pengadilan. Salah satunya adalah tuntutan hak (permohonan) yang diputus Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*). Penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis pada Putusan tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terdapat pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menetapkan orang yang tidak hadir di tempat (*Afwezigheid*) dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Apakah Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang penetapan *afwezigheid* terhadap Wiryawan Sembada Nugroho telah sesuai dengan pengaturan mengenai ketidakhadiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

Untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan Putusan pada Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*), sudah sesuai dengan KUHPerdata atau tidak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara Teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan Ilmu

Hukum Perdata khususnya tentang kepengurusan status orang yang ditetapkan tidak hadir (*afwezigheid*) dalam proses peradilan

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis ini diharapkan dapat berguna bagi sarana informasi dan sumber pemikiran para akademisi, pewaris atau ahli waris dan masyarakat agar lebih memahami dampak dari seseorang yang status hukumnya dianggap tidak hadir (*afwezigheid*).

## E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pembahasan topik ini, cukup banyak akademisi yang membahas mengenai penetapan seseorang yang tidak hadir (*Afwezigheid*) dan kepengurusan hartanya. Demi memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, penulis telah memberikan sedikitnya 3 contoh penelitian yang membahas topik yang sama.

1. Penelitian skripsi yang berjudul Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia, yang ditulis oleh Ditha Paramita, mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007. Masalah hukum yang dirumuskan menjadi tiga yakni Bagaimana status hukum harta peninggalan seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, masalah yang ditimbulkan dari pengaruh keadaan tidak hadir dan apa fungsi BHP sebagai lembaga yang

ditunjuk secara hukum untuk mengurus keadaan tidak hadir dan Penanganan masalah yang ditimbulkan dari keadaan tidak hadir secara perdata dihubungkan dengan kasus yang ada.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya akibat seseorang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) akan berpengaruh atau berakibat hukum kepada keluarga yang ditinggalkan, harta, dan kepada orang lain yang memiliki hubungan secara keperdataan terhadap orang yang dinyatakan (*afwezigheid*) serta dampak apabila batas tenggang waktu lama seseorang yang tidak hadir tersebut habis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsinya adalah metode yuridis normatif atau studi kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat adanya seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* oleh pengadilan memiliki dampak antara lain kedudukan dan status perkawinan akan putus apabila setelah lewat 10 tahun sejak hari kepergian si tidak hadir, istri atau suami si tidak hadir tersebut itu dapat meminta pada hakim izin agar perkawinan yang lama itu dianggap dihapuskan sehingga istri dan suami si tidak hadir dapat menikah dengan orang lain. Kemudian terkait dengan kedudukan dan status harta bersama tetap di bawah pengurusan dari istri atau suami si tidak hadir apabila istri atau suami si tidak hadir tetap menghendaki perkawinannya dengan si tidak hadir tersebut tetap dipertahankan,

akan tetapi bila istri atau suami si tidak hadir menghendaki putusnya perkawinan dengan si tidak hadir maka akan dilakukan pembagian harta bersama yang kemudian harta milik si tidak hadir dilakukan pengurusannya oleh Balai Harta Peninggalan sebagai *Bewindvoerder* yang tentunya sudah ditunjuk oleh pengadilan.

Perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penulisan penulis. Penulisan di atas memfokuskan pada permasalahan terkait kedudukan dan status perkawinan akibat keadaan tidak hadir serta kepengurusan terhadap harta perkawinan akibat keadaan tidak hadir (*afwezigheid*). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada persidangan dalam memberikan suatu penetapan terhadap seseorang yang dinyatakan tidak hadir dan mengkaji apakah proses penetapan terhadap orang yang dinyatakan *afwezigheid* pada Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) sudah sesuai dengan KUHperdata atau tidak.

2. Penelitian skripsi yang berjudul Kedudukan Hukum Harta Orang Yang Dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*) Menurut KUHPerdata (Studi Kasus Pada Balai Harta Peninggalan Medan), yang ditulis oleh Jessica Vania Theresa Samosir, mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada tahun 2013. Masalah hukum yang dirumuskan dibagi menjadi tiga yaitu



bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengurusan harta dari keadaan tidak hadir oleh Balai harta Peninggalan Medan, bagaimana pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan Medan dalam pengelolaan *boedel* terhadap keadaan tidak hadir dan Apa peran Balai Harta Peninggalan Medan dalam pelaksanaan dan pengelolaan harta peninggalan seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor.123 / Pdt. P/ 2005 / PN.TTD.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keadaan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga maupun masyarakat di mana dia telah melakukan suatu perbuatan hukum maka akan timbul suatu permasalahan mengenai status hukum orang tersebut, hal ini akan berhubungan dengan kepentingan orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain harta peninggalan orang tersebut. Ketidakhadiran orang tersebut tentunya juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal yang berhubungan dengan harta peninggalan dan perbuatan hukum terhadap keluarganya sendiri sehingga perlu adanya tindakan sementara terhadap status orang yang tidak hadir tersebut dan kedudukan hukum harta orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengurusan harta orang yang dinyatakan *afwezigheid* oleh Pengadilan Negeri Medan menyatakan harta kekayaan di wakulkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan Prosedur Pelaksanaan dan Pengurusan Harta Dari Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Oleh Balai Harta Peninggalan Medan. Prosedur pengurusan harta kekayaan orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) oleh Balai Harta Peninggalan Medan dimulai dari tahap pendaftaran yang merupakan permohonan pengurusan harta dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) kepada Balai Harta Peninggalan, tahap pemanggilan ini dilaksanakan setelah Balai Harta Peninggalan menerima Penetapan Pengadilan kemudian Balai Harta Peninggalan melakukan pemanggilan minimal 3 (tiga) kali berturut-turut, tahap pencatatan yaitu Balai Harta Peninggalan membuat berita acara, memelihara dan membuat pencatatan harta kekayaan secara terperinci kemudian mengumumkan pada Berita Negara, tahap pelaporan yang merupakan Balai Harta Peninggalan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang Penetapan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli, tahap perjanjian sewa-menyewa dalam tahap ini perjanjian sewa menyewa terjadi di mana orang yang meminta penetapan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) membayar sewa

kepada Balai Harta Peninggalan, tahap izin penjualan harta kekayaan. orang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) pada tahap ini setelah mendapatkan penetapan izin jual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Harta Peninggalan memerintahkan tim penaksir dari Pengadilan Negeri setempat dan Balai Harta Peninggalan untuk membuat harga taksiran yang sesuai dengan nilai pasar, dan tahap terakhir adalah tahap pengelolaan *boedel* keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dalam tahap ini Balai Harta Peninggalan harus mengelola serta menyampaikan perhitungan penutupan kepada Badan Pemeriksa Keuangan setelah dikelola lebih selama lebih dari 1/3 abad (30 tahun).— Pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan Medan Dalam Pengelolaan *Boedel* Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus (*bewindvoerder*) yang mempunyai kewajiban hukum untuk membela serta mewakili kepentingan si tak hadir, Balai Harta Peninggalan Medan berupaya untuk meminimalisir segala hal yang memungkinkan terjadinya keadaan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan milik si tak hadir (*afwezigheid*) baik dalam melakukan pengurusan maupun pengelolaannya dengan melakukan berbagai langkah dan upaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan. Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Harta Peninggalan

berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 123/Pdt.P/2005/PN.TTD.

Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penulisan penulis. Penulisan diatas memfokuskan pada prosedur dan pertanggung jawaban pelaksanaan kepengurusan harta yang dilakukan oleh Balai Harta sebagai wakil dari orang yang dinyatakan *afwezigheid* berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada persidangan dalam memberikan suatu penetapan terhadap seseorang yang dinyatakan tidak hadir dan mengkaji apakah proses penetapan terhadap orang yang dinyatakan *afwezigheid* pada Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) sudah sesuai dengan KUHperdata atau tidak.

3. Penelitian skripsi yang berjudul Akibat Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan, yang ditulis oleh Sudibyo Catur MW, mahasiswa SI Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2019. Masalah hukum yang dirumuskan dibagi menjadi dua yaitu bagaimana proses penilaian penyandang status keadaan tidak hadir dalam pewarisan

dan apa akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir dalam pewarisan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan tidak hadir seseorang yang memiliki suatu permasalahan pada harta benda yang ditinggalkan perihal ini berkaitan juga dengan salah satu asas hukum waris perdata yaitu "*fe mori saisit le vif*" yang artinya orang yang mati berpegang teguh pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 833 ayat (1) KHUPerdata ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal dan pasal 874 KUHPerdata segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya, artinya benda harus ada pemiliknya yaitu dalam hal ini ada peralihan harta warisan ketika seseorang telah meninggal kepada ahli warisnya. Berdasarkan hal itu penulis pada skripsinya menemukan persoalan bagaimana jika orang yang tidak hadir dalam arti tidak jelas statusnya apakah hidup atau meninggal sehingga menimbulkan ketidak jelasan terhadap status kepemilikan harta benda pada pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsinya adalah metode empiris.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kepengurusan harta benda warisan dari seseorang yang dinyatakan tidak hadir dalam konsepsi BW diperlukan tindakan sementara dan dinyatakan barangkali meninggal dunia. Dalam hal ini tindakan sementara yang berhak mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang berkepentingan atau kejaksaan. Pernyataan barangkali meninggal dunia dimungkinkan dalam konteks Pasal 467 BW adalah seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun tanpa menunjuk kuasa untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan pasal 470 BW menggunakan waktu 10 tahun dan si tidak hadir telah menunjuk seorang kuasa. Selain jangka waktu di atas. Selain jangka waktu di atas, Staatblad 1922 No. 455 menyebutkan pernyataan barangkali meninggal dunia bagi awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, maka dihitung sejak hari keberangkatannya. Pasal 258 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggung jawab melakukan pencarian orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia. Tanggung jawab operasional pencarian dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk itu. seseorang sudah meninggal, ahli waris atau orang yang berkepentingan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Pasal 468 BW menegaskan jika atas panggilan yang ketiga kalinya orang yang mungkin dinyatakan hilang atau kuasanya tidak datang menghadap, meskipun sudah di iklankan di surat kabar, maka atas tuntutan kejaksaan, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

Perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penulisan penulis. Penulisan di atas memfokuskan akibat seseorang yang ditetapkan *afwezigheid* oleh Pengadilan terhadap pewarisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada persidangan dalam memberikan suatu penetapan terhadap seseorang yang dinyatakan tidak hadir dan mengkaji apakah proses penetapan terhadap orang yang dinyatakan *afwezigheid* pada Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*) sudah sesuai dengan KUHperdata atau tidak.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan para penulis tersebut banyak yang membahas tentang penetapan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dan kepengurusan harta kusunya dibidang pewarisan dari orang yang ditetapkan *afwezigheid*. Melihat adanya

kesamaan topik dalam beberapa penelitian di atas penulis hanya berfokus pada bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt dalam menetapkan status kedudukan hukum seseorang yang tidak hadir (*Afwezigheid*) sudah sesuai dengan KUHPerdara khususnya ketentuan pada pasal 463 terkait unsur seseorang yang dinyatakan *afwezigheid*, dan pasal 467 terkait dengan proses pemanggilan orang yang tidak hadir ke muka pengadilan dari penelitian ini tidak ditemukan judul yang sama sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penetapan merupakan suatu bentuk keputusan atau penetapan atas suatu permohonan yang membentuk keadaan hukum tertentu, mengubah keadaan hukum tertentu atau meniadakan keadaan hukum tertentu .
2. Ketiadaan di tempat (*Afwezigheid*) adalah “Seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Derry Chandra, 2018, *Analisis Yuridis Penjualan Harta Bersama Tanpa Dihadiri Salah Satu Ahli Waris Yang Tidak Berada Ditempat (Afwezigheid) (Studi Penetapan Pengadilan Jakarta Timur No.242/PDT/P/2014/PN.JKT.TIM Dan 469/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM*, Universitas Sumatra Utara Medan, hlm 41.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dapat diartikan sebagai sebuah proses penelitian yang mengkaji aturan-aturan perundangan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang berguna untuk menjawab suatu permasalahan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) “. <sup>3</sup>

Maka Penelitian hukum normatif biasanya menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih tertuju pada data yang bersifat sekunder.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif

---

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm, 45.

ini dikarenakan ada kesenjangan yang terdapat antara Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No 79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Penetapan *Afwezigheid* dengan peraturan perundangan terkait penetapan *Afwezigheid* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku kesatu.

## 2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Dalam Penelitian ini bahan yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Pasal 463-467 yang mengatur tentang ketiadaan di tempat (*afwezigheid*), dan pernyataan barangkali meninggal dunia.
- 2) Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt. Tentang Penetapan *Afwezigheid*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal dan hasil penelitian yang terkait dengan proses seseorang yang kehadirannya dinyatakan tidak hadir di tempat (*afwezigheid*)

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Tentang Orang Pada Pasal 463-472 terkait ketidakhadiran.
- b. Pertimbangan Hukum dan Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt. Tentang Penetapan *Afwezigheid*

### 4. Analisa Data

Analisis data dilakukan terhadap

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima (5) tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari kesenjangan.

### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif.